



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Bin Kasno;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Sukamakmur SP.4 Kec.Penawar Aji Kab.Tuba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugianto Bin Kasno ditangkap pada tanggal 8 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/IX/2020/NARKOBA tertanggal 8 September 2020 diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/IX/2020/NAROBA tertanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H dkk Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sugianto Bin Kasno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sugianto Bin Kasno** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar;
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnnnya runcing (sendok sabu);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 November 2020 yang dibacakan pada tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SUGIANTO BIN KASNO** Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Suka makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram (berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Bdan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas dimana sebelumnya Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.45 wib saksi Dony Marwan, saksi Qhurronanta Bin Nasri, saksi Shofwan Bin Hi. Marwan yang mana merupakan anggota Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 00.10 Wib saksi Doni dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan yang beralamatkan di Jln. Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi doni dan rekan-rekan lakukan pengecekan di jalan tersebut dan saksi Doni dan rekan-rekan melihat terdakwa sedang berada di dekat tiang lampu yang berada di Jln. Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang kemudian saksi Doni dan rekan-rekan hampiri, terdakwa terlihat gugup setelah saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saksi doni dan rekan-rekan menemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro di bawah tiang lampu tersebut dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam di dalam saku celana terdakwa kemudian ketika ditanyakan milik siapa barang yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro tersebut milik sdr. DIAN (DPO) yang rencana akan dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. DIAN (DPO) pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21.00 wib sdr. DIAN (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Suka Makmur SP 4 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang. Kemudian sdr. DIAN (DPO) berkata kepada terdakwa " ini nanti kamu hubungi nomor handphone orang mau pesen sabu, nanti ambil uangnya terus kamu hubungi saya lalu saya kasih tau barangnya saya taruh dimana " kemudian terdakwa menjawab " iya ". Kemudian sdr. DIAN (DPO) pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) tersebut kemudian terdakwa berkata kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut " mas, saya temennya DIAN katanya mau ambil satu G, " kemudian orang tersebut berkata " ya nanti ketemuan di pinggir jalan di Sp 4 dekat pasar" kemudian terdakwa menjawab " ya ". Kemudian terdakwa menghubungi sdr. DIAN (DPO) dan berkata " saya udah nelpo janji di SP4, barang nya dimana ? " kemudian sdr. DIAN (DPO) berkata "ambil uangnya dulu, barangnya di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur" kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ya". Setelah itu sekira terdakwa pergi menuju ke Pasar Sukamakmur dan berhenti dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa sedang menunggu orang pembeli tersebut di pinggir jalan di pasar sukamakmur kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, tiba – Tiba datang saksi doni dan rekan-rekan dan melakukan penggeledahan terhadap saya, pada saat dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang ditemukan oleh POLISI di tiang lampu pinggir jalan yang sama tepat di jalan terdakwa menunggu Seseorang untuk membeli sabu tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Bdan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboraturium Narkotika barang bukti yang disita dari **SUGIANTO BIN KASNO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Bahwa **Terdakwa SUGIANTO BIN KASNO** Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Suka makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram (berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Bdan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboraturium Narkotika))* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas dimana sebelumnya Pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Sekira pukul 23.45 wib saksi Dony Marwan, saksi Qhurronanta Bin Nasri, saksi Shofwan Bin Hi. Marwan yang mana merupakan anggota Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 00.10 Wib saksi Doni dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa di sebuah jalan yang beralamatkan di Jln. Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian saksi doni dan rekan-rekan lakukan pengecekan di jalan tersebut dan saksi Doni dan rekan-rekan melihat terdakwa sedang berada di dekat tiang lampu yang berada di Jln. Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang kemudian saksi Doni dan rekan-rekan hampiri, terdakwa terlihat gugup setelah saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saksi doni dan rekan-rekan menemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro di bawah tiang lampu tersebut dan dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam di dalam saku celana terdakwa kemudian ketika ditanyakan milik siapa barang yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro tersebut milik sdr. DIAN (DPO) yang rencana akan dijualkan oleh terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. DIAN (DPO) pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21.00 wib sdr. DIAN (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Suka Makmur SP 4 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang. Kemudian sdr. DIAN (DPO) berkata kepada terdakwa “ ini nanti kamu hubungi nomor handphone orang mau pesen sabu, nanti ambil uangnya terus kamu hubungi saya lalu saya kasih tau barangnya saya taruh dimana “ kemudian terdakwa menjawab “ iya “. Kemudian sdr. DIAN (DPO) pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) tersebut kemudian terdakwa berkata kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut “ mas, saya temennya DIAN katanya mau ambil satu G, “ kemudian orang tersebut tersebut berkata “ ya nanti ketemuan di pinggir jalan di Sp 4 dekat pasar” kemudian terdakwa menjawab “ ya “. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. DIAN (DPO) dan berkata “ saya udah nelpo janji di SP4, barang nya dimana ? “ kemudian sdr. DIAN (DPO) berkata “ambil uangnya dulu, barangnya di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur” kemudian terdakwa menjawab “ya”. Setelah itu sekira terdakwa pergi menuju ke Pasar Sukamakmur dan berhenti dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa sedang menunggu orang pembeli tersebut di pinggir jalan di pasar sukamakmur kampung Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, tiba – Tiba datang saksi doni dan rekan-rekan dan melakukan penggeledahan terhadap saya, pada saat dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang ditemukan oleh POLISI di tiang lampu pinggir jalan yang sama tepat di jalan terdakwa menunggu Seseorang untuk membeli sabu tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram tersebut;



Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Bdan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboraturium Narkotika barang bukti yang disita dari **SUGIANTO BIN KASNO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Qhufronanta Bin Nasri**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Dody, Briptu Shofwan, Briptu Edi, BriptuTri Arjuna, dan Bripda Doni menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan menangkap Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar , 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnnnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro Saksi temukan di tiang lampu dekat Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam Saksi temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnnnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang Saksi temukan di tiang lampu dekat Terdakwa tersebut adalah milik DIAN yang rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa, sedangkan 1





(satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam Saksi temukan di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Dony Marwan Bin Johan Iskandar**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Dody, Briptu Qhufronanta, Briptu Shofwan, Briptu Edi, dan BriptuTri Arjuna menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan menangkap Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar , 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro Saksi temukan di tiang lampu dekat Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam Saksi temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar , 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang Saksi temukan di tiang lampu dekat Terdakwa tersebut adalah milik DIAN yang rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam Saksi temukan di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa 8 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang ditemukan oleh polisi di tiang lampu pinggir jalan dekat dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam ditemukan oleh POLISI di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro merupakan milik Dian sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Suka Makmur SP 4 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa membeli sabu seratus ribu dan digunakan bersama dengan Dian. Setelah itu Dian berkata kepada Terdakwa "ini nanti kamu hubungi nomor handphone orang mau pesen sabu, nanti ambil uangnya terus kamu hubungi saya lalu saya kasih tau barangnya saya taruh dimana". Kemudian Terdakwa menjawab "iya". Lalu Dian pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh Dian tersebut "mas, saya temennya Dian katanya mau ambil satu G", kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "ya nanti ketemuan di pinggir jalan di Sp 4 dekat pasar" kemudian Terdakwa menjawab " ya ". Kemudian Terdakwa menghubungi Dian berkata "Saya udah nelpo janji di SP4, barang nya dimana ?" kemudian Dian berkata "ambil uangnya dulu, nanti saya kasih tahu dimana barang nya", kemudian Terdakwa menjawab "ya" . Setelah itu sekira pukul 00.05 wib Terdakwa pergi menuju ke Pasar SP 4 dipinggir jalan menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sesampainya di pinggir jalan Pasar SP 4 tersebut Terdakwa tertangkap oleh polisi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membantu Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar;
3. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro;
6. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang disita dari **SUGIANTO BIN KASNO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Doni yang merupakan pihak kepolisian, pada hari Selasa 8 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro di tiang lampu pinggir jalan dekat dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam ditemukan oleh POLISI di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro merupakan milik Dian sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Suka Makmur SP 4 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa membeli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan bersama dengan Dian. Setelah itu Dian berkata kepada Terdakwa "ini nanti kamu hubungi nomor handphone orang mau pesen sabu, nanti ambil uangnya terus kamu hubungi saya lalu saya kasih tau barangnya saya taruh dimana". Kemudian Terdakwa menjawab "iya". Lalu Dian pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh Dian tersebut "mas, saya temennya Dian katanya mau ambil satu G", kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "ya nanti ketemuan di pinggir jalan di Sp 4 dekat pasar" kemudian Terdakwa menjawab " ya ". Kemudian Terdakwa menghubungi Dian berkata "Saya udah nelpo janji di SP4, barang nya dimana ?" kemudian Dian berkata "ambil uangnya dulu, nanti saya kasih tahu dimana barang nya", kemudian Terdakwa menjawab "ya" . Setelah itu sekira pukul 00.05 wib Terdakwa pergi menuju ke Pasar SP 4 dipinggir jalan menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sesampainya di pinggir jalan Pasar SP 4 tersebut Terdakwa tertangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang disita dari **SUGIANTO BIN KASNO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek





hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Sugianto Bin Kasno** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain



yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Doni yang merupakan pihak kepolisian, pada hari Selasa 8 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Pasar Suka makmur Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro di tiang lampu pinggir jalan dekat dengan Terdakwa yang keseluruhan adalah milik Dian, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam ditemukan oleh POLISI di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Suka Makmur SP 4 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa membeli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan bersama dengan Dian. Setelah itu Dian berkata kepada Terdakwa “ini nanti kamu hubungi nomor handphone orang mau pesen sabu, nanti ambil uangnya terus kamu hubungi saya lalu saya kasih tau barangnya saya taruh dimana”. Kemudian Terdakwa menjawab “iya”. Lalu Dian pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh Dian tersebut “mas, saya temennya Dian katanya mau ambil satu G”, kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata “ya nanti ketemuan di pinggir jalan di Sp 4 dekat pasar” kemudian Terdakwa menjawab “ ya “. Kemudian Terdakwa menghubungi Dian berkata “Saya udah nelpo janji di SP4, barang nya dimana ?” kemudian Dian



berkata “ambil uangnya dulu, nanti saya kasih tahu dimana barang nya”, kemudian Terdakwa menjawab “ya” . Setelah itu sekira pukul 00.05 wib Terdakwa pergi menuju ke Pasar SP 4 dipinggir jalan menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sesampainya di pinggir jalan Pasar SP 4 tersebut Terdakwa tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 162 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang disita dari **SUGIANTO BIN KASNO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,3745 (nol koma tiga tujuh empat lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa sabu yang ditemukan di tiang dekat Terdakwa merupakan sabu milik Dian yang mana dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro di tiang lampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat dengan Terdakwa yang keseluruhan adalah milik Dian, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam ditemukan oleh POLISI di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas sabu tersebut, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO BIN KASNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran besar;
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna hitam;

**Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laksmi Amrita, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

